

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui program Nawacita Presiden Joko Widodo memiliki komitmen untuk membangun Indonesia dengan percepatan pembangunan melalui pedesaan. Dimana arah dan strategi pembangunan Indonesia dimulai dari desa maupun pedesaan, yang tidak luput dari visi dan misi Presiden, untuk mewujudkan kebijakan pembangunan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi desa dalam pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspek. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah pedesaan adalah hal yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia.¹

Desa merupakan jembatan terdekat pemerintah di masyarakat selama proses pembangunan desa, oleh karena itu program apapun yang dilakukan di desa dapat memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat dalam jangka panjang dan stabil. Desa diartikan sebagai perwakilan masyarakat umum dan sebagai wilayah yang tidak terpengaruh oleh tatanan kehidupan. Tentang desa dimuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 dengan teknik pemerintah untuk menjelaskan fungsi dan tujuan desa serta menjunjung tinggi rakyatnya. Salah satu kebijakan yang diterbitkan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu mengenai dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja (APBN) untuk mendukung pengimplementasian UU No. 6 Tahun 2014.²

Dana desa merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan tingkat desa. Pembiayaan tingkat desa juga mencakup pengelolaan alokasi dana desa (ADD), dana pajak, subsidi keuangan provinsi, kabupaten, dan kota serta dana asli tingkat desa. Tujuan dana desa antara lain memberikan bantuan kepada masyarakat, mengurangi angka kemiskinan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mencegah ketimpangan selama konstruksi, dan memperlakukan

¹ Putu Santi Putri Laksmi and I Ketut Sujana, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *E-Jurnal Akuntansi* 26 (March 5, 2019): 2155, <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p18>.

² Ni Kadek Ayu Suandewi, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan)," *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 3 (2021): 29–49.

masyarakat sebagai subjek pembangunan yang dipimpin pemerintah Indonesia.³

Pemerintah telah mengucurkan anggaran dana desa sebesar Rp. 147,8 miliar pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 memperoleh anggaran dana desa sebesar Rp. 151,17 miliar.⁴ Sedangkan ditahun 2022 memperoleh kucuran anggaran dana desa sebesar Rp. 146 miliar. Menurut Adhi Sadhono selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), mengaku penyebab turunnya dana desa pada tahun 2022 tidak mengetahui secara pasti. Sebab, yang menentukan alokasi tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat secara langsung.⁵ Dengan anggaran yang telah dikucurkan pemerintah memiliki dampak positif dan negatif. Sisi positifnya yakni dalam melakukan pembangunan desa dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan yang telah direncanakan, sedangkan sisi negatifnya yakni anggaran tersebut dapat menimbulkan tindakan kecurangan.⁶

Instansi pemerintah memiliki peran penting untuk mencapai tujuan dari pemerintahan. Dimulai dengan tujuan pemerintah dengan melakukan tindakan yang baik dari semua pegawai. Namun dalam situasi saat ini, banyak terjadi kecurangan yang terjadi baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Contoh kasus yang terjadi di sektor swasta yakni kasus pada PT Asuransi Jiwasraya terkait adanya tindak kecurangan terhadap laporan keuangannya. Sedangkan contoh kasus yang terjadi di sektor pemerintah yakni kasus pada PT PLN (Persero) yang telah ditemukan kasus korupsi dalam suatu proyek yang dijalankannya. Salah satu kasus yang secara khusus diidentifikasi sebagai kecurangan adalah korupsi.⁷ Kecurangan (fraud) didefinisikan sebagai manipulasi hukum yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi palsu tentang organisasi lain

³ Nur Sr Devyana, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)," *Jurnal Ilmiah*, 2020, 1–12.

⁴ Anggaran Jiwa, "Dana Desa Yang Dikucurkan Di Kudus Sudah Capai Rp 109 Miliar," MURIANEWS, 2022, <https://www.murianews.com/2022/08/03/306283/dana-desa-yang-dikucurkan-di-kudus-sudah-capai-rp-109-miliar>.

⁵ Isknews.com Kudus, "Turun Dari Tahun Sebelumnya, Alokasi DD 2022 Kudus Hanya Rp 146 Miliar," Kudus, isknews.com, 2022, <https://isknews.com/turun-dari-tahun-sebelumnya-alokasi-dana-desa-tahun-2022-untuk-kudus-hanya-rp-146-miliar/>.

⁶ Natalis Christian and Joelyn Veronica, "Dampak Kecurangan Pada Bidang Keuangan Dan Non-Keuangan Terhadap Jenis Fraud Di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 8, no. 1 (2022): 91–102.

⁷ Ni Luh Putu Indah Trisna Dewi et al., "Fraud Triangle Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Buleleng)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 8, no. 2 (2019): 157–62, <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i2.19877>.

kepada pihak luar atau anggota masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi hingga merugikan organisasi lain secara terus-menerus.⁸

Islam melarang semua kecurangan atau penipuan karena menurut definisinya, kecurangan lebih condong melibatkan tingkat kemudhorotan yang lebih besar berdasarkan nilainya. Islam meletakkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang selalu saling membutuhkan dalam ekonomi maupun muamalah, serta korupsi yang merajalela, dan memandang institusi yang mendukung muamallah sebagai mitra.⁹ Disampaikan dalam kitab *Al-Qur'an* yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 8-10:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ {8}
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ {9} فِي
قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
{10}

Artinya: “Di antara manusia ada yang mengatakan: kami beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman (8). Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar (9). Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta (10)”.

Di Indonesia, kecurangan masih berada pada posisi yang sangat tinggi. Transparency International merilis laporan IPK tahun 2018 yang mencakup data dari 180 negara di seluruh dunia, dengan skor rata-rata kurang dari 50. Hasilnya menunjukkan bahwa ada tingkat korupsi yang signifikan di banyak Negara di seluruh dunia. Skor berkisar antara 0-100 dengan skor 100 menandakan bangsa yang tidak stabil. Indonesia adalah negara dengan skor sedikit di bawah rata-rata 50, tepatnya memperoleh skor 38 yang melampaui peringkat 89 di

⁸ Bertha Elvy Napitupulu and Pinky Noer Ramadhita, “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Perusahaan Bumn Sektor Jasa Keuangan,” *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta* 3, no. 02 (2022): 77–89, <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.106>.

⁹ Fuad Yanuar Akhmad Rifai et al., “Forensic Accounting in Islamic Concept of Fraud As Accounting Crime Prevention Means,” *Jurnal MONEX* 10 (2021): 142–49.

sekitar Singapura, Malaysia, dan China. Dibandingkan dengan tahun 2017, skor IHK Indonesia meningkat 2 poin menjadi 96.¹⁰

Di tahun 2021 telah ditemukan adanya tindak korupsi di Kecamatan Undaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Undaan Lor. Kepala Desa Undaan Lor melakukan tindak korupsi dengan melakukan pengelolaan keuangan desa secara sendiri serta menggunakan uang tersebut untuk beberapa kegiatan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah. Sementara itu beliau selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa sudah menunjuk dan menetapkan Pengelola Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Bendahara. Dimana seharusnya TPK bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek pembangunan desa, memastikan bahwa proyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam APBDes. Namun dalam praktiknya, TPK tidak menjalankan tugas atau fungsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Berdasarkan hasil investigasi khusus yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kudus pada 5 Maret 2021, terkait proyek pembangunan Desa Undaan Lor Tahun 2019 yang dibiayai oleh Dana Bantuan Keuangan Gubernur Jateng dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2019, terdapat kelebihan bayar dengan pertanggungjawaban kurang lebih Rp 259,18 juta.¹¹

Kedua kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngemplak. Kepala Desa Ngemplak melakukan tindak kecurangan penyelewengan Dana BLT Covid-19. Terdapat kejanggalan mengenai dana BLT yang diperoleh dengan dana BLT yang dibagikan kepada masyarakat. Dimana dana BLT yang diperoleh Rp. 600.000 diminta potongan sebesar Rp. 200.000 dengan alasan yang tidak jelas. Potongan uang BLT di setiap RT berbeda-beda mulai dari Rp. 100.000, Rp. 200.000, dan Rp. 400.000. Dengan terjadinya kecurangan tersebut masyarakat Desa Ngemplak mengundang team awak media untuk mencari keadilan. Adapun keterangan yang diberikan Kepala Desa terhadap team awak media, dimana beliau memberi tahu bahwa ada Dana BLT yang telah disiapkan dan telah

¹⁰ Taufeni Taufik, "The Effect of Internal Control System Implementation in Realizing Good Governance and Its Impact on Fraud Prevention," *International Journal of Scientific and Technology Research* 8, no. 9 (2019): 2159–65.

¹¹ ANTARA/HO-Kejari Kds., "Mantan Kades Undaan Lor Kudus Ditahan Kejaksaan," ANTARAJATENG, 2022, <https://jateng.antaranews.com/berita/456657/mantan-kades-undaan-lor-kudus-ditahan-kejaksaan>.

dibagikan kepada anggota warga per RT satu per satu secara merata, dan telah disiapkan surat pernyataan dan memperoleh Kwitansi Bukti. Namun setelah dicek ulang pemotongan Dana BLT yang dilakukan hanya akal-akalan dan tidak ada dana pengembalian potongan. Selain itu, dalam pengelolaan pembangunan Balai Desa, kepala desa mengelola secara mandiri tanpa papan pengumuman anggaran pembangunan dengan tujuan agar masyarakat tidak dapat melakukan koreksi mengenai dana yang digunakan, sehingga pembangunan Balai Desa berhenti dan terbengkalai hingga saat ini.¹²

Ketiga tindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Undaan Kidul. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa yakni berupa pengelolaan APBDes yang bersumber dari hasil lelang tanah kas desa dan tanah bengkok (bondo desa) yang kosong akibat adanya kekosongan jabatan perangkat desa yang terjadi dalam kurun waktu 2020-2022. Dengan hasil kerugian negara yang telah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng pada tanggal 2 Agustus 2022 yakni sebesar Rp. 408,3 juta.¹³

Berdasarkan kasus di atas, memungkinkan terjadinya potensi dalam penyalahgunaan dana desa yang akan menimbulkan kerugian bagi Negara. Dalam melakukan penyalahgunaan dana desa biasanya dapat dilakukan dari sisi salah prosedur sehingga potensi kecurangan dana desa yang rawan sekali terjadi. Maka perlu adanya tindakan yang dapat mengurangi kecurangan dalam penyaluran dana desa.¹⁴

Teori yang digunakan untuk meneliti tindak pencegahan kecurangan, yaitu teori keagenan (agency theory). Teori keagenan (agency theory) adalah teori yang menjelaskan mengenai perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Agen adalah pihak yang melakukan tugas tertentu untuk prinsipal, sedangkan prinsipal adalah pihak yang memberikan perintah kepada agen. Keterkaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah desa (agen) dan masyarakat (principal). Menurut teori ini, pemerintah desa berperilaku sebagai agen yang siap mengakses

¹² Radar Nusantara, "Dugaan Kepala Desa Ngeplak Kecamatan Undaan, Kudus, Tidak Manusiawi Motong Bantuan 600,DD,COVID 19," RADAR NUSANTARA, 2020, <https://www.radarnusantara.com/2020/07/dugaan-kepala-desa-ngeplak-kecamatan.html>.

¹³ Akhmad Nazarudin, "Kasus Korupsi Kades Undaan Kidul," 2023, <https://jateng.antaranews.com/berita/499851/bupati-kudus-kasus-korupsi-kades-undaan-kidul-harus-jadi-pembelajaran>.

¹⁴ Sri Ayem and Kirana Feby Kusumasari, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 10, no. 2 (2020): 160, <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>.

informasi sedangkan masyarakat berperilaku sebagai prinsipal dengan akses informasi yang lambat atau terbatas.¹⁵

Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana hasil dari pengaruh sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap tindak pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Pengaruh sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* diduga akan berpengaruh signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Pencegahan kecurangan (fraud) adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan.¹⁶ Terjadi tindak kecurangan dapat diselesaikan dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat dan andal. Penerapan sistem pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan oleh pemimpin dan pegawai untuk memberikan keyakinan yang mampu mencapai tujuan organisasi dengan melaporkan keuangan, pengamatan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan.¹⁷ Menurut teori keagenan, sistem pengendalian internal mengharuskan pemerintah, yang berlaku sebagai agen untuk bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas manajerial adalah pengembangan sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem pengendalian internal yang baik dan benar akan berdampak pada efektifitas kinerja pemerintah saat ini.¹⁸

Cara lain yang dapat mencegah terjadinya kecurangan adalah menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG). GCG menjadi titik awal untuk meluncurkan bisnis secara terbuka dan akuntabel. Setiap organisasi dapat mengurangi tindak kecurangan jika dapat menerapkan prinsip-prinsip panduan dari GCG. Hal ini karena GCG sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan tidak mengkriminalisasi siapa pun, tanggung jawab yang jelas, dan fakta

¹⁵ Michael C. Jensen and William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 2019, 77–132, <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>.

¹⁶ Santi Putri Laksmi and Sujana, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 26 (2019): 2155

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

¹⁸ Reza Pridima Putri and Halmawati Halmawati, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4, no. 2 (2022): 336–48, <https://doi.org/10.24036/jea.v4i2.565>.

bahwa masyarakat umum berada di bawah kendali.¹⁹ Keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini yakni dapat dilihat pada penerapan praktik GCG, dimana GCG memiliki peran penting dalam pengelolaan suatu organisasi. Hal ini dilakukan karena suatu organisasi memerlukan adanya pengelolaan, yang dimana pengelolaan tersebut harus terkendali dan terpantau agar menjamin terlaksananya pengelolaan organisasi yang telah memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Budi Hartono dan Arief Himmawan Dwi Nugroho, pengendalian internal dan penerapan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* persepsi Bank Perkreditan Rakyat yang berada di kota Semarang berpengaruh signifikan positif. Artinya, setiap elemen penerapan pengendalian internal yang sejalan dengan tujuan perusahaan atau pemerintah, baik untuk mengurangi penipuan karyawan atau untuk menyelidiki pelanggaran etika perusahaan, dan dapat menyebabkan pencapaian tujuan perusahaan atau lembaga. Dalam suatu perusahaan atau pemerintahan tinggi rendahnya kecurangan berada pada penerapan tata kelola perusahaan yang efektif.²¹ Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Cecelia Wirna F Rowa, menunjukkan bahwa pengaruh penerapan prinsip GCG terhadap pencegahan kecurangan pada BPR di Kota Kupang berpengaruh positif dan signifikan.²²

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatma Karunia Hidayati dan Harjanti Widiastuti, praktik sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* mempunyai dampak positif terhadap kondisi. Artinya, jika tata kelola pemerintahan yang efektif dan kuat

¹⁹ Yulia Putu Ni Paramitha and Pradana Made I Adiputra, “Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 11, no. 2 (2020): 33–42, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/25335%0A>.

²⁰ Feby Priswita and Salma Taqwa, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 4 (2019): 1705–22, <https://doi.org/10.24036/jea.v1i4.171>.

²¹ Agus Budi Hartono, “Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance ...,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2020): 1001–10, <http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/1041>.

²² Cecelia Wirna F. Rowa and I Komang Arthana, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang,” *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 7, no. 2 (2019): 122–37, <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1702>.

diterapkan, maka risiko korupsi akan berkurang. Untuk mengurangi risiko terjadinya kondisi tersebut, pemerintah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar pendidikan dan memastikan tidak ada kelalaian dalam tugas tersebut. Untuk mengurangi kesalahan dalam laporan keuangan, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan cara membuat laporan keuangan yang benar.²³ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Yulia Paramitha dan Made Pradana Adiputra, *whistleblowing system*, *good corporate governance* dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.²⁴

Bersumber dari *research gap* yang telah diuraikan di atas, dapat digunakan sebagai acuan serta bahan referensi untuk memperoleh pokok penelitian serta bahan pembelajaran bagi Pemerintah Desa Kecamatan Undaan untuk adanya penerapan sistem pengendalian internal dan GCG sebagai upaya tindakan mencegah atau meminimalisir akan timbulnya kasus penyalahgunaan dana desa. Masih ditemui Kepala desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa dan belum menyadari mengenai upaya pencegahan faktor mengenai timbulnya tindak kecurangan. Ditambah lagi dengan program yang sedang berjalan dan dapat kita lihat mengenai dampak yang akan diperoleh nantinya. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang disebabkan oleh sistem pengendalian internal, *good corporate governance*, serta pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa”**

²³ Fatma Karunia Hidayati and Harjanti Widiastuti, “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Government Governance Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan,” *Seminar Nasional Dan The 6th Call for Syariah*, 2019, 571–84.

²⁴ Yulia Putu Ni Paramitha and Pradana Made I Adiputra, “Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa.”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tindak pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap tindak pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian perlu memiliki tujuan yang jelas untuk memecahkan masalah atau mengatasi masalah yang mendasarinya. Mencermati permasalahan di atas, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap tindak pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap tindak pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, dalam sebuah penelitian bertujuan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dari tugas akhir ini, diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi pembaca sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah desa di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, serta memahami betapa pentingnya sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* dalam mencegah terjadinya kecurangan. Sehingga tidak menimbulkan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sebab tidak hanya Negara yang dirugikan melainkan kepentingan masyarakat ikut terbengkalai.

b. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan topik pemikiran serta dapat menambah referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematis yang dipersiapkan dan dikembangkan dengan baik akan menghasilkan hasil akhir yang berkualitas tinggi dalam penelitian ilmiah. Hasilnya, pembaca dapat memahami hal ini dengan mudah. Berikut pendekatan sistematika penulisan karya ilmiah untuk skripsi ini :

1. Bagian Muka

Halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman persembahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman tabel yang semuanya terletak dibagian muka.

2. BAB I : Pendahuluan

Bab ini guna membantu pembaca karya ilmiah ini untuk memahami permasalahan yang telah diteliti dalam penulisan dan pembahasan laporan, maka bab ini berfungsi sebagai pemaparan awal yang menyajikan gambaran tentang latar belakang sehingga diperoleh permasalahan yang berkaitan dengan skripsi. Selanjutnya timbul permasalahan yaitu penyebab judul skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini mengulas literatur dan membahas landasan teoritis yang berfungsi sebagai sumber dasar dukungan untuk pengolahan data. Mencakup penjelasan teoritis, ringkasan penelitian sebelumnya, kerangka penelitian, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Jenis pendekatan, *setting research*, populasi dan sampel penelitian, desain penelitian dan definisi operasional variabel, uji validitas dan reliabilitas instrumen, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang semua dijelaskan dalam bab ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini menguraikan tentang variabel-variabel penelitian yang digunakan, beserta pembahasan dan gambar mengenai objek penelitian serta analisis data yang dilakukan peneliti.

BAB V : Penutup
Bab ini memberikan rekomendasi untuk hasil akhir penelitian selain merangkum kesimpulan analisis data.

3. Bagian akhir
Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

